

**PENEGAKAN HUKUM PASAL 92 AYAT (1) HURUF a Jo PASAL 17 AYAT (2) HURUF b UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENGRUSAKAN HUTAN**

**Oleh:**

Elly Sudarti, S.H., M.H. dan Dr. Sahuri Lasmadi, S.H., M.H.

Abstrak

Kajian ini mengetahui dan menganalisis penegakan hukum Pasal 92 ayat (1) Huruf a Jo Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan. Perumusan Masalah: “Bagaimana penegakan hukum Pasal 92 ayat (1) Huruf a Jo Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan”; Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian: Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa: Dalam penegakan Pasal 92 ayat 1 huruf a Jo Pasal 17 ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pada Putusan Nomor: 16/Pid.Sus/2015/PN.Srl. Majelis Hakim telah menerapkan hukum pidana formal dengan menggunakan dasar hukum materil secara tepat. Penegakan hukum atas Pasal 92 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013, telah mengakomodir nilai kepastian hukum dan nilai keadilan dilihat dari dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara telah ada kesesuaian antara unsur perbuatan yang didakwakan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maupun dari pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa. S a r a n: (1) Kepada Majelis hakim terus ditingkatkan dalam pengkajian aspek hukum materil berkaitan dengan konsep-konsep hukum yang harus dibuktikan dipersidangan. (2) Diharapkan kepada Majelis Hakim dalam menyusun putusan, secara teliti memperhatikan ketentuan hukum acara pidana khususnya unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam Pasal 197 KUHAP;

*Keywords: Penegakan Hukum, Pencegahan, Pemberantasan Pengrusakan Hutan.*

## **A. PENDAHULUAN**

Hutan Indonesia sebagai karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia merupakan unsur utama sistem penyangga kehidupan manusia dan merupakan modal dasar pembangunan nasional yang memiliki manfaat nyata, baik manfaat ekologi, sosial budaya, maupun ekonomi agar kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia berkembang secara seimbang dan dinamis (Penjelasan Umum UU Nomor 18 Tahun 2013).

Hutan Indonesia merupakan salah satu hutan tropis terluas di dunia sehingga keberadaannya menjadi tumpuan keberlangsungan kehidupan bangsa-bangsa di dunia, khususnya dalam mengurangi dampak perubahan iklim global. Pemanfaatan dan penggunaannya harus dilakukan secara terencana, rasional, optimal, dan bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan daya dukung serta memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup guna mendukung pengelolaan hutan dan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan bagi kemakmuran rakyat.

Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, hutan sebagai salah satu sumber kekayaan alam bangsa Indonesia dikuasai oleh Negara (**Penjelasan Umum UU Nomor 18 Tahun 2013**).

Penguasaan sumber daya hutan oleh negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk (i) mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; (ii) menetapkan kawasan hutan dan/atau mengubah status kawasan hutan; (iii) mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan; serta (iv) mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan. Selanjutnya, pemerintah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan izin kepada pihak lain yang memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan di bidang kehutanan.

Akhir-akhir ini perusakan hutan semakin meluas dan kompleks. Perusakan itu terjadi tidak hanya di hutan produksi, tetapi juga telah merambah ke hutan lindung ataupun hutan konservasi. Perusakan hutan telah berkembang menjadi suatu tindak pidana kejahatan yang berdampak luar biasa dan terorganisasi serta melibatkan banyak pihak, baik nasional maupun internasional. Kerusakan yang ditimbulkan telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Oleh karena itu, penanganan perusakan hutan harus dilakukan secara luar biasa.

Upaya menangani perusakan hutan sesungguhnya telah lama dilakukan, tetapi belum berjalan secara efektif dan belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal itu antara lain disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada belum secara tegas mengatur tindak pidana perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi. Oleh karena itu, diperlukan payung hukum dalam bentuk undang-undang agar perusakan hutan terorganisasi dapat ditangani secara efektif dan efisien serta pemberian efek jera kepada pelakunya.

Cakupan perusakan hutan yang diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan meliputi proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah. Adapun pembalakan liar didefinisikan sebagai semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi, sedangkan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah meliputi kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa izin Menteri.

Upaya pencegahan perusakan hutan dilakukan melalui pembuatan kebijakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah serta dengan peningkatan peran serta masyarakat. Dalam rangka pemberantasan perusakan hutan, Undang-Undang ini mengatur kategori dari perbuatan perusakan hutan terorganisasi, baik perbuatan langsung, tidak langsung, maupun perbuatan terkait lainnya. Guna meningkatkan efektivitas pemberantasan perusakan hutan, Undang-Undang ini dilengkapi dengan hukum acara yang meliputi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Menurut Rudolf Von Ihering, dalam **(Mochtar K, 1986: 7)** memiliki pendapat dalam memaknai hukum sebagai pengendali social tersebut adalah sebagai berikut; *law were only one way to achieve the end namely social control*. Selain itu hukum merupakan *an instrument for serving the needs of man and each individuals self intererest*. Hukum selain berfungsi sebagai pengendali social, maka hukum juga masih dapat menjalankan fungsinya yang lain, yaitu fungsi untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Mochtar Kusumaatmadja mengatakan

bahwa hukum harus peka terhadap perkembangan masyarakat dan menyesuaikan diri dengan keadaan yang sesungguhnya telah berubah. Tegasnya hukum harus difungsikan sebagai alat untuk membantu proses perubahan.

Dalam memaknai hukum sebagai *prespektif social control* tersebut, maka selanjutnya (**Monchtar K, 1977: 11**) menyatakan bahwa, hukum itu untuk menjamin adanya stabilitas dan kepastian. Untuk hal yang sama (**Satjipto R, 1980: 117**) berpendapat bahwa, hukum sebagai sarana control social mengandung arti bahwa hukum bertugas untuk menjaga masyarakat tetap berada dalam pola-pola tingkah laku yang telah diterima olehnya. Di dalam perannya yang demikian, hukum hanya mempertahankan saja apa yang telah terjadi sesuatu yang tetap dan diterima di dalam masyarakat atau hukum sebagai penjaga status quo, tetapi di luar itu, hukum masih dapat menjalankan fungsinya yang lain yaitu tujuan untuk mengadakan perubahan-perubahan di dalam masyarakat.

Menurut (**Achmad Ali, 1985: 24**) fungsi hukum sebagai control social tidaklah sendirian dalam masyarakat, melainkan menjalankan fungsi itu bersama-sama dengan pranata-pranata social lainnya yang juga melakukan fungsi control social. Fungsi hukum sebagai control social merupakan fungsi pasif dalam arti hukum yang menyesuaikan diri dengan kenyataan masyarakat.

Fungsi hukum yang lain adalah sarana untuk melakukan rekayasa social (*social engeneering*). Hukum dalam perpektif *social engeneering*-lah yang paling banyak dipergunakan oleh para pejabat untuk menggali sumber-sumber kekuasaan yang dapat dimobilisasikan dengan menggunakan hukum sebagai mekanismenya. Upaya pengendalian social dengan menggunakan hukum sebagai sarananya itulah, oleh Roscou Pound disebut *social engeneering* (rekayasa social) (**Ronny Hanitijo S, 1985: 46**).

Menurut (**Helmi, 2011: 25**) Perizinan terpadu bidang lingkungan hidup merupakan instrument hukum lingkungan yang manfaatnya ditentukan oleh penyelenggaraan sistem dalam perizinan itu sendiri. Jika perizinan hanya dimaksudkan sebagai sumber pendapatan bagi pemerintah, akan menimbulkan dampak negative bagi lingkungan hidup. Akibatnya kelestarian fungsi lingkungan hidup terancam dan

dalam jangka panjang pembangunan berkelanjutan sulit dilaksanakan. Namun demikian, perizinan bidang lingkungan hidup juga tidak boleh menghambat aktivitas pengelolaan lingkungan hidup. Justru keduanya harus berjalan seimbang untuk kepentingan ekonomi dan social.

UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan Pasal 17 ayat (2) huruf b mengatur tentang “melakukan kegiatan perkebunan tanpa Izin Menteri di dalam kawasan hutan”, lebih lanjut Pasal 92 ayat (1) huruf a “melakukan kegiatan perkebunan tanpa Izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b.

Pada Putusan Hakim Nomor: 16/Pid.Sus/2015/PN.Srl pelanggaran terhadap Pasal 92 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pengadilan menyatakan terdakwa (1) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa Izin Menteri di dalam kawan hutan*”; (2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu)bulan; Menarik untuk diteliti adalah persoalan bagaimana penegakan hukum pada tataran eksekusi baik terhadap pidana penjara maupun pidana denda. Oleh sebab itu tim peneliti tertarik untuk penelitian penegakan hukum Pasal 92 ayat (1) Huruf a Jo Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang pencegahan Dan pemberantasan Pengrusakan Hutan.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Bentuk Putusan Hakim Pada Putusan Nomor: 16/Pid.Sus/2015/PN.Srl**

#### **1. Identitas Terdakwa**

- a. Nama Lengkap : Sudirman Hutagaol anak dari  
Manintang Hutagaol;
- a. Tempat lahir : Sigumpar (Prop. Sumatera Utara);

- b. Umur/tgl lahir : 37 tahun/ 06 Februari 1977;
- c. Jenis Kelamin : Laki-laki;
- d. Kebangsaan : Indonesia;
- e. Tempat Tinggal : (1) Dusun Dam Siambang Desa Pemusiran  
Simpang T Kec. Mandiangin Kabupaten  
Sarolangun Provinsi Jambi;  
(2) Rt. 11 Huta Baru Desa Batang Kumuh  
Kecamatan Tembusai Kab. Rokan Hulu  
Provinsi Riau.
- f. A g a m a : Kristen;
- g. Pekerjaan : Tani.

## **2. Posisi Kasus**

Bahwa ia Terdakwa Sudirman Hutagaol anak dari Manintang Hutagaol pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2014 bertempat di Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) PT. SAMHUTANI Desa Pemusiran Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 30 September 2014, sekira pukul 11.00 WIB terdakwa yang sedang berada di lahan kebun milik kakak terdakwa seluas +- 8 ha (delapan hektar) yang terletak di Dusun T Dam Siambang Desa Pemusiran Kec, Mandiangin Kab. Sarolangun, kemudian terdakwa dengan menggunakan korek api milik terdakwa membakar belukar yang telah mengering dan sisa kayu yang sebelumnya telah mati karena disemprot dengan racun, kemudian setelah api menyala dan membakar lahan yang telah

mengering tersebut terdakwa mengamati nyala api agar tidak membakar lahan orang lain;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekira pukul 08.00 WIB, terdakwa dengan dibantu Parasian Sitorus mulai bekerja menebas belukar dan pohon pada lahan tidak terbakar yang sehari sebelumnya terdakwa bakar, kemudian pada pukul 15.00 WIB datang Agus Samanan, Rivai Aritonang, Saur Napitupulu, Agus Salim dan Afrinal anggota Polisi Kehutanan Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Sarolangun yang sedang melakukan patrol dan mendekati terdakwa yang sedang menebas lahan, selanjutnya Afrinal menanyakan kepada terdakwa siapa yang membakar lahan tersebut dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa yang membakarnya, yang selanjutnya terdakwa diamankan dan dibawa anggota Polisi Kehutanan menuju ke Polres Sarolangun:

Bahwa terdakwa membuka lahan seluas +- 8 ha (delapan hektar) yang terletak di Dusun T Dam Siambang Desa Pemusiran Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun tersebut adalah untuk ditanami sawit;

Bahwa setelah dilakukan pengecekan lahan yang terdakwa bakar tersebut termasuk kawasan hutan yang diberikan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) kepada PT. SAMHUTANI;

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari Menteri untuk memanfaatkan kawasan hutan yang digunakan terdakwa untuk melakukan kegiatan perkebunan;

### **3. D a k w a a n**

Perbuatan pelaku oleh Penuntut Umum didakwa:

1. Pasal 92 ayat 91) huruf a jo pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan;
2. Pasal 108 jo Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;

3. Pasal 50 ayat (3) huruf d jo Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;

#### **4. Tuntutan**

1. Menyatakan Terdakwa Sudirman Hutagaol anak dari Manintang Hutagaol terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di dalam kawasan hutan” sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 92 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan Pengrusakan Hutan, sesuai dalam Dakwaan Kesatu pada Surat Dakwaan;
  2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
  3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
  4. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah cangkul dengan gagang tersebut terbuat dari kayu;
    - 1 (satu) buah martil / palu dengan gagang tersebut terbuat dari kayu;
    - 1 (satu) buah parang dengan gagang tersebut terbuat dari kayu;
    - 1 (satu) buah mancis gas berwarna bening kombinasi ungu;
    - 3 (tiga) batang kayu bekas bakar;
- Dimusnahkan**
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

#### **5. Putusan**

1. Menyatakan Terdakwa Sudirman Hutagaol anak dari Manintang Hutagaol telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di dalam kawasan hutan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun Penjara dan pidana denda sebesar RP. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan selam 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah cangkul dengan gagang tersebut terbuat dari kayu;
  - 1 (satu) buah martil / palu dengan gagang tersebut terbuat dari kayu;
  - 1 (satu) buah parang dengan gagang tersebut terbuat dari kayu;
  - 1 (satu) buah mancis gas berwarna bening kombinasi ung
  - 3 (tiga) batang kayu bekas bakar.Dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa membaya biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

## **2 Penegakan Hukum Pasal 92 Ayat (1) Huruf a Jo Pasal 17 Ayat (2) Huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pengrusakan Hutan**

Penegakan hukum sudah dimulai pada saat peraturan hukumnya dibuat atau diciptakan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum untuk ditegakkan. Dalam kenyataan, proses penegakan hukum memuncak pada pelaksanaannya oleh para penegak hukum, **(Satjipto Rahardjo, 2011: 24)**

Untuk mempertahankan peraturan-peraturan yang sudah ada dilakukan penegakan hukum, atas perbuatan salah seseorang diuji kebenarannya melalui sistem peradilan pidana, guna menentukan bersalah tidaknya seseorang. Penegakan hukum yang terjadi selama ini belum menyentuh rasa keadilan masyarakat bahkan tampak dengan jelas memihak golongan yang memiliki kekuasaan dan ekonomi.

Oleh sebab itu penulis akan mengkaji penegakan hukum Pasal 92 ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang tertuang dalam Putusan Hakim Nomor: 16/Pid.Sus/2015/PN.Srl”.

### **3. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dalam Perkara No: 16/Pid.Sus/2015/PN.Srl.**

#### **a. Pertimbangan Fakta Persidangan**

Fakta persidangan adalah pemeriksaan di persidangan berkaitan dengan pembuktian sebagaimana Pasal 184 KUHP, yaitu:

1. Keterangan Saksi; telah didengar keterangan dari:
  - a. Afrinal Bin Kamaruddin;
  - b. Agus Salim Bin H.Mat Zen;
  - c. Muhammad Idris Bin Nasaruddin;
  - d. David malindo Hutabarat Bin Hutabarat;
  - e. Ambotang Bin Paciningi;
  - f. Muhammad Buchori Bin Sopi;
  - g. Parasiang Sitorus Anak dari Kasiman Sitorus;
2. Keterangan Ahli; telah didengar keterangan dari:
  - b. Ziki Swendi Bin Hazwin;
  - c. Sudewo Bin Tirpan;
  - d. Rivai Aritonang, S.Pt anak dari Parmonangan Aritonang;
  - e. Suhardi Sohan, S.H.
3. Keterangan Terdakwa Sudirman Hutagaol;

**b. Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang dihubungkan dengan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap apa yang telah dilakukan oleh terdakwa Sudirman Hutagaol anak dari Manintang Hutagaol;

Menimbang, bahwa tujuan dan sifat hukum acara pidana adalah mencari, menemukan, dan menggali kebenaran materil (*materiel waarheid*). Akan tetapi bahwa dalam praktiknya tidak semudah yang dibayangkan. Oleh karena itu guna menemukan materil tersebut, maka hakim sangat bergantung kepada pembuktian dipersidangan dan adanya keyakinan hakim;

Menimbang, sistem pembuktian menurut Undang-undang secara Negatif (*Negatief Wettelijke Bewijs Theori*) dimana hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa jika alat-alat bukti tersebut secara limitative ditentukan oleh hakim. Dari system pembuktian ini maka melekat

pula adanya unsur-unsur obyektif dan subyektif dalam menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa. (Vide Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H Putusan Hakim dan Hukum acara Pidana Indonesia, Hal. 123).

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas tersebut, maka menjadi konsekwensi logis bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi, bahwa terdakwalah yang melakukan delik. (Vide Pasal 183 KUHP, UU No.8 Tahun 1981 (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76 Jo. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209). Sedangkan alat bukti yang sah tersebut adalah sebagai berikut: (a) Keterangan saksi; (b) Keterangan ahli; (c) Surat; (d) Petunjuk; (e) Keterangan terdakwa (Vide Pasal 184 KUHP).

Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bermasalah (Presumption of innocence);

Menimbang, bahwa memperhatikan jenis Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif dimana memberikan opsi kepada Majelis Hakim untuk menentukan Dakwaan mana yang paling tepat terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat terhadap terdakwa adalah dakwaan pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan, sebagaimana di bawah ini;

1. Orang Perorang;
2. Dengan Sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa Izin Menteri di dalam Kawasan Hutan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, sebagaimana berikut:

**Ad. 1. Orang Perorang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Orang Perorang sama dengan kata setiap orang. Hal ini secara eksplisit ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi sebagai berikut; "Setiap orang adalah perseorangan dan/atau" korporasi yang melakukan perbuatan pengrusakan hutan;

Menimbang, bahwa menilik maksud dari rumusan pembuat Undang-undang terhadap sub unsur ini, secara interpretasi gramatikal maka dapat diformulasikan sebagai berikut;

1. Setiap orang adalah siapa saja orangnya yang dalam hal ini dia ditujukan kepada tiap subyek hukum dalam arti manusia, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sedangkan Perseorangan adalah yang berkaitan dengan orang secara pribadi.
2. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum;

Oleh Karena dalam rumusan Pasal ini mengandung syarat alternatif dimana aturan hukum yang memberikan beberapa syarat (kondisi) yang jika salah satu syarat tersebut terpenuhi maka akibat hukum akan diterapkan. Karena syaratnya alternative maka cukup terpenuhi salah satu saja dari syarat tersebut dan akibat hukumnya sudah bisa diterapkan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa, keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa sendiri, demikian pula

keseluruhan saksi-saksi dipersidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Sudirman Hutagaol anak dari Manintang Hutagaol adalah diri terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Sarolangun;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan juga telah ditanyakan oleh Majelis Hakim, apakah terdakwa ada hubungannya dengan badan usaha atau badan hukum, baik secara perkerjaan ataupun menerima upah dari pekerjaan tersebut, dan terdakwa mengatakan tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan uraian di atas tersebut maka jelas dan teranglah unsur setiap orang dapat dikenakan dalam sub unsur ini, karenanya unsur pertama pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Dengan Sengaja Melakukan Kegiatan Perkebunan Tanpa Izin Menteri di dalam Kawasan Hutan;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sub unsur ini Pengadilan akan mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, dalam unsur ini mengandung beberapa pengertian sebagai berikut:

1. Dengan sengaja, dengan sengaja atau kesengajaan, dalam hukum pidana kesengajaan dapat dibagi dalam beberapa macam yaitu sebagai berikut;  
Sengaja atau opzet adalah “willen dan wetens artinya; “Pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut: dan juga harus mengerti (wetens) akan akibat daripada perbuatan itu” sedangkan dilihat dari bentuknya dikenal tiga bentuk kesengajaan atau opzet yaitu:
  - a. Kesengajaan sebagai maksud yaitu “Si pembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya”. Artinya pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi maka sudah barang tentu tidak akan melakukan perbuatan tersebut;

- b. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan. Dalam teori ini mengatakan bahwa: “Perbuatan yang dilakukan tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu”;
- c. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul: “Apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu”;

Bahwa dengan kata lain adalah suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang untuk menilai unsur diketahui atau patut diketahui itu, benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan batinnya pada waktu orang tersebut melakukan perbuatannya, oleh karena itulah sikap batinnya harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar;

- 2. Melakukan kegiatan Perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan. Bahwa terhadap pengertian sub unsur pasal ini pengadilan sependapat dengan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan maka diperoleh hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang dipertimbangkan di atas, maka jelaslah bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini telah terpenuhi dan terbukti memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu telah melanggar Pasal 92 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan dalam dakwaan Pertama karenanya terdakwa harus dinyatakan terpenuhi dan bukti melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Melakukan Kegiatan Perkebunan Tanpa Izin Menteri Di Dalam Kawasan Hutan”.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa juga dikenakan pidana denda yang akan ditentukan dalam amar keputusan di bawah ini dan apabila terdakwa tidak mampu membayar pidana denda tersebut, maka akan digantikan dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara terdakwa berada dalam tahanan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangi sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan selain itu diperintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah cangkul dengan gagang tersebut terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah martil / palu dengan gagang tersebut terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah parang dengan gagang tersebut terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah mancis gas berwarna bening kombinasi ungu;
- 3 (tiga) batang kayu bekas bakar.

Berdasarkan fakta dipersidangan baik keterangan saksi-saksi dan terdakwa barang bukti ini merupakan dan berhubungan dengan terciptanya delik tersebut, karenanya akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan tinggi rendahnya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Hal yang memberatkan dan hal yang meringankan

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan dan ekosistem hutan;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

- Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan lagi mangulangnya;

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan, dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak sebesar Rp. 5.000.000.000.00,- (lima milyar rupiah), atau menurut Tuntutan Pidana/Requisitoir Jaksa Penuntut Umum agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama: 3 (Tiga) Tahun dan 3 (tiga) bulan serta menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000.00,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), maka dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan sebagaimana diuraikan di atas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan di negara kita yang nota bene berdasarkan PANCASILA dan UUD 1945, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran kembali atau "pengayoman" kepada terdakwa dan di lain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif, dan preventif), maka cukuplah adil dan patut sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda yang lamanya dan besarnya seperti akan disebutkan selengkapnya dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 92 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;



### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Sudirman Hutagaol anak dari Manintang Hutagaol telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di dalam kawasan hutan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun Penjara dan pidana denda sebesar RP. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan selam 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah cangkul dengan gagang tersebut terbuat dari kayu;
  - 1 (satu) buah martil / palu dengan gagang tersebut terbuat dari kayu;
  - 1 (satu) buah parang dengan gagang tersebut terbuat dari kayu;
  - 1 (satu) buah mancis gas berwarna bening kombinasi ung
  - 3 (tiga) batang kayu bekas bakar.
- Dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa membaya biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

#### **1. Analisis Putusan Dalam Kaitannya Dengan Aspek Hukum Acara**

Berkaitan prosedur hukum acara sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana yang menjadi acuan dalam melaksanakan peradilan pidana di lingkungan peradilan umum terhadap perkara pidana kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Hukum acara pidana atau yang dikenal sebagai hukum pidana formal atau hukum pidana proses lebih tertuju pada ketentuan yang mengatur bagaimana alat-alat negara (penyelidik, penyidik, jaksa penuntut umum, hakim) melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan suatu tindak pidana agar sampai putusan yang menyatakan salah tidaknya si pelaku, dan bagaimana pidana yang dipertanggungjawabkan terhadapnya;

Mengenai prosedur pembuktian terhadap perkara ini dapatlah dikatakan bahwa Majelis Hakim telah menerapkan prosedur hukum formal sebagaimana yang ditentukan UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP. Sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Putusan hakim yang berisi pemidanaan harus memuat hal-hal tertentu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) UU No 8 Tahun 1981 yang berisi:

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara yang diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlah yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;

- j. Keterangan bahwa seluruh surat dinyatakan palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jikaterdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Ketentuan Pasal 197 KUHAP ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l.

Semua prosedur formal ketentuan Pasal 197 KUHAP telah diikuti oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor. 16/Pid.Sus/2015/PN.Srl dalam perkara tindak pidana Pasal 92 ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 ayat (2) huruf b UU Nomor 18 Tahun 2013.

## **2. Analisis Putusan dalam Kaitannya dengan Aspek Hukum Materil**

Sebagaimana dipahami bahwa pelaksanaan peradilan pada prinsipnya selain menerapkan aturan hukum formil adalah menerapkan aturan hukum materil. Penerapan aturan hukum materil oleh hakim dibatasi oleh aturan hukum materil yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan. Dengan kata lain hakim tidak boleh memutus suatu perkara di luar surat dakwaan.

Dalam diktum (amar) putusan terdakwa Sudirman Hutagaol dinyatakan secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana tindak pidana Pasal 92 ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 ayat (2) huruf b UU Nomor 18 Tahun 2013, dapatlah diidentifikasi sebagai berikut: Putusan mencantumkan:

1. Dasar dakwaan,
  - a. Dakwaan Pasal 92 ayat 1 huruf a Jo Pasal 17 ayat (2) huruf b UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, atau;
  - b. Dakwaan Pasal 108 Jo Pasal 69 ayat (1) huruf h UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup;

- c. Dakwaan Pasal 50 ayat (3) huruf d Jo Pasal 78 ayat 93) UU Nomor 41 Tahun 1999 Kehutanan;

Putusan telah memuat pertimbangan hukum yang memadai terkait dasar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut umum. Majelis Hakim telah memuat pertimbangan yang memadai terkait dasar tuntutan Pasal 92 ayat 1 huruf a Jo Pasal 17 ayat (2) huruf b UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, merumuskan ancaman pidana sebagai berikut: "... dipidana dengan pidana penjara **paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun** serta pidana denda paling sedikit Rp 1,5 milliyar dan paling banyak Rp 5 Miliyar.

Majelis hakim telah memaknai rumusan ancaman pidana penjara Pasal 92 ayat 1 huruf a Jo Pasal 17 ayat (2) huruf b UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, rumusan pola ancaman pidana kata **paling singkat, paling banyak** menunjukkan bahwa UU Nomor 18 Tahun 2013 menganut Straf minimum khusus, terlihat dalam pertimbangan hakim:

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan, dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak sebesar Rp. 5.000.000.000.00,- (lima milyar rupiah), atau menurut Tuntutan Pidana/Requisitoir Jaksa Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama: 3 (Tiga) Tahun dan 3 (tiga) bulan serta menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000.00,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), maka dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan sebagaimana diuraikan.

Dalam pertimbangan putusan, Majelis menggunakan tidak menggunakan konsep hukum. Majelis Hakim telah menggunakan dasar hukum materil secara tepat yaitu Pasal 92 ayat 1 huruf a Jo Pasal 17 ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dalam

mengelaborasi pertimbangan putusan Majelis hakim telah menggunakan doktrin hukum tetapi tidak menggunakan yurisprudensi.

## **2. Analisis Putusan Dalam Kaitannya Dengan Aspek Filosofi Pidana**

Dalam upaya membuat putusan, seorang hakim harus meyakini apakah seorang terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak. Menurut **(Rahayu, 2005: 90-91)**, terdapat 3 (tiga) tahapan pengambilan keputusan pidana oleh hakim. Tahap tersebut adalah:

- (a) Tahap menganalisis perbuatan pidana, yaitu tahap hakim menganalisis perbuatan terdakwa tergolong perilaku criminal atau tidak;
- (b) Tahap menganalisis tanggung jawab pidana, yaitu tahap hakim menganalisis tanggung jawab terhadap perilakunya;
- (c) Tahap penentuan pidana, yaitu ketika terdakwa dinyatakan bersalah, hakim akan menentukan pidana baginya.

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang dipertimbangkan di atas, maka jelaslah bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini telah terpenuhi dan terbukti memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu telah melanggar Pasal 92 ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan dalam dakwaan Pertama: karenanya terdakwa harus dinyatakan terpenuhi dan terbukti melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melakukan Kegiatan Perkebunan Tanpa Izin Menteri Di Dalam Kawasan Hutan"

Penjatuhan pidana merupakan konkretisasi peraturan pidana dalam undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak. Hakim mempunyai keleluasan dalam memilih berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tertentu dalam kasus inkonkrito. Falsafah pidana yang diterapkan Majelis Hakim adalah retributif adalah untuk memberikan balasan kepada pelaku tindak pidana tersebut dengan kata lain terletak pada hukum pidana itu sendiri, yaitu jadi barang siapa melakukan kejahatan atau suatu perbuatan pidana maka ia harus dijatuhi pidana **(Muladi & Barda Nawawi, 1995: 10-11)**.

Hal ini dapat ditelusuri dari bagian pertimbangan hukumnya sebelum menyebutkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, dinyatakan: Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Falsafah pemidanaan yang diterapkan oleh hakim adalah Utilitarian terlihat dari pertimbangan hakim bahwa pidana yang diberikan kepada terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan, dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak sebesar Rp. 5.000.000.000.00,- (lima milyar rupiah), atau menurut Tuntutan Pidana/Requisitoir Jaksa Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama: 3 (Tiga) Tahun dan 3 (tiga) bulan serta menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000.00,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), maka dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan sebagaimana diuraikan di atas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan di Negara kita yang nota bene berdasarkan PANCASILA dan UUD 1945, dimana pemidanaan *tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran kembali atau "pengayoman" kepada Terdakwa* dan di lain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif, dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda yang lamanya dan besarnya seperti akan disebutkan selengkapnya dalam amar putusan ini; Sebagaimana dinyatakan **(Muladi & Barda Nawawi, 1995: 10-11)** Pemidanaan, dapat bertujuan untuk

melakukan pembinaan terhadap narapidana. Akan tetapi dapat juga bertujuan untuk mengasingkan narapidana dari masyarakat.

Dalam penegakan hukum atas Pasal 92 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013. Dalam putusan ini kepastian hukum telah terlihat dengan jelas, bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum harus dihukum sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Nilai keadilan di sini dapat dilihat dari dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara telah ada kesesuaian antara unsur perbuatan yang didakwakan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maupun dari pemidanaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa yang menjatuhkan pidana penjara selama: 3 (Tiga) Tahun dan 3 (tiga) bulan serta menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000.-. Nilai kemanfaatan ditinjau dari tujuan pemidanaan yaitu prevensi khusus dan prevensi umum.

Dalam putusan ini Majelis Hakim telah mengakomodir nilai keadilan, baik dari segi penerapan dasar hukum maupun dalam filosofi penjatuhan pidana, sehingga pidana yang dijatuhkan hakim telah memenuhi rasa keadilan dan bermanfaat bagi semua pihak.

#### **4. Analisis Putusan Dalam Kaitannya Dengan Aspek Penalaran Hakim**

Hakim dalam memutus perkara korupsi ini sudah melalui tahapan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tahapan tersebut dimulai dari penerapan hukum acara khususnya berkaitan dengan Pasal 197 KUHP, kemudian penerapan hukum material berkaitan dasar hukum yang tercantum dalam pertimbangan putusan hakim. Dalam menerapkan hukum material hakim melakukan analisis terhadap konsep-konsep hukum berkaitan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan baik menurut peraturan perundang-undangan, doktrin maupun yurisprudensi. Dalam perkara ini majelis hakim telah menguraikan unsur-unsur pasal yang didakwakan secara konkrit berdasarkan fakta-fakta yang ditemui dipersidangan baik fakta yuridis maupun fakta persidangan lainnya. Selanjutnya atas pertimbangan yuridis maupun pertimbangan

fakta dipersidangan digunakan untuk menentukan kesalahan terdakwa berdasarkan alat bukti dan keyakinan hakim.

Hakim telah melakukan konstruksi hukum dengan berangkat dari dasar hukum yang digunakan dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013. Hal ini dilakukan Majelis hakim pada setiap analisis pembuktian unsur delik dengan menghubungkan antara aturan hukum (unsur delik) dengan fakta hukum terkait dengan unsur delik tersebut, fakta hukum mana diperoleh dari keterangan saksi, petunjuk, surat dan keterangan terdakwa sendiri. Hakim telah melakukan proses berpikir silogistis yang runtut sehingga semua unsur-unsur yang didakwakan terhubung dengan fakta dan konklusinya, sehingga konklusi yang tertuang dalam diktum putusan telah didukung kesesuaian antara semua unsur delik Pasal 92 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, fakta hukum merupakan suatu hal yang essential dalam praktek hukum, karena bersangkutan paut dengan hak dan kewajiban seseorang, **(Menurut Peter Mahmud Marzuki, 2009: 245).**

Putusan hakim sebagai penemuan hukum dalam artian khusus berarti bahwa hakim dalam putusannya baik dalam "Ratio Decidendi" maupun "Obiter Dicta" berkewajiban merumuskan pertimbangan-pertimbangan tidak hanya berdasarkan ilmu hukum, tetapi juga melibatkan filsafat hukum dan teori hukum lebih-lebih apabila berhadapan dengan perkara-perkara yang secara mendasar benar-benar menyentuh hati nurani **(Sri Sumarwani, 2012: 2).**

Dalam menjatuhkan putusan Majelis Hakim telah melakukan konstruksi hukum dan penalaran hukum melalui proses berpikir yang runtut, menghubungkan aspek hukum materil dengan fakta di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat dan petunjuk untuk kemudian diambil kesimpulan yang tertuang pada amar putusan.



## **C. PENUTUP**

### **1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa: Dalam penegakan Pasal 92 ayat 1 huruf a Jo Pasal 17 ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pada Putusan Nomor: 16/Pid.Sus/2015/PN.Srl. Majelis Hakim telah menerapkan hukum pidana formal dan menggunakan dasar hukum materil secara tepat. Penegakan hukum atas Pasal 92 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013, telah mengakomodir nilai kepastian hukum dan nilai keadilan dilihat dari dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara telah ada kesesuaian antara unsur perbuatan yang didakwakan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maupun dari pembedaan yang dijatuhkan kepada terdakwa.

### **2. S a r a n**

Dari kesimpulan yang telah diuraikan, berikut direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepada Majelis hakim terus ditingkatkan dalam pengkajian aspek hukum materil berkaitan dengan konsep-konsep hukum yang harus dibuktikan dipersidangan.
2. Diharapkan kepada Majelis Hakim dalam menyusun putusan, secara teliti memperhatikan ketentuan hukum acara pidana khususnya unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam Pasal 197 KUHP.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Arif, Barda Nawawi, 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.

Ali, Achmad, 1985. *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Gunung Agung, Jakarta.

Dirdjosiworo, Soedjono, 1983. *Pengantar Ilmu Hukum*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.  
Jurnal Inovatif, Volume XII, Nomor II, Mei 2019

Koeswadji, Hermioen Hadiati, 1995. *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Kusumaatmadja, Mochtar, 1977. *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, Bandung.

Loqman, Loebay, 2001. *Pidana dan Pemidanaan*. Datacom. Jakarta.

Narzuki, Peter Mahmud, 2008. *Penelitian Hukum*, Prenadamedia, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bakti. Yogyakarta.

Muladi dan Barda NA, 1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

Rahardjo, Satjipto, 1980. *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1985. *Studi Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung.

Sunarso, Siswanto, 2005. *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*. Rineka Cipta. Jakarta.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan*. LNRI Tahun 2013 Nomor 130.